



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR  
SELATAN  
KECAMATAN AIRPURA  
NAGARI MUARA INDERAPURA**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
ANGGARAN TAHUN 2022  
NAGARI MUARA INDERAPURA**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat, Hidayah dan Izin-Nya Kami telah dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Nagari Muara Inderapura Tahun 2022. Selawat beserta salam dipanjatkan untuk Arwah Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa perbaikan dan pedoman permanent dalam kehidupan umat manusia kedepan. Amin ya Rabbal'Alamin.

Memenuhi maksud Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintahan Nagari, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan dan Tugas-tugas Lainnya kepada Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari serta unsur-unsur pemerintahan yang terkait. Laporan ini sekaligus sebagai wujud Akuntabilitas publik (public accountability) Pemerintah Nagari mengenai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berikut pencapaiannya. Program Dan Kegiatan Ini Selanjutnya Dievaluasi Tentang Bagaimana Sinergisitas Dengan Visi Dan Misi Nagari.

Selanjutnya kepada Bamus Nagari beserta unsur-unsur yang terkait, Wali Nagari Muara Inderapura dilaporkan bahwa selama tahun 2022 nagari Muara Inderapura mulai dari program dan kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian disadari dengan penuh keterbatasan capaian program dan kinerja masih belum memuaskan sesuai harapan masyarakat, melalui analisis kinerja dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan kegiatan dan program pembangunan untuk pencapaian yang optimal.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Desa pada setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat, dan pada akhir tahun kepala Desa/wali nagari diwajibkan memberikan Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa merupakan proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam satu tahun.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. UU Nomor 06 Tahun 2016 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

23. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/508/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bamus Nagari Kecamatan Airpura Periode Tahun 2011-Tahun 20
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Muara Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Airpura;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016);
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
34. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Penggunaan Dana Desa pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022;

35. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 s/d 2024 (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2018 Nomor 03);
36. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 02 );
37. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2021 Nomor 06);

## **B. GAMBARAN UMUM DESA**

### **1. KONDISI GEOGRAFIS**

Batas Administrasi Pemerintahan Nagari Muara Inderapura

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Lalang Panjang Inderapura.
- Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Inderapura Utara
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dan Samudera Indonesia.

### ***Kondisi Demografis Nagari***

*Luas Wilayah Nagari Muara Inderapura 18.700 Km<sup>2</sup>*

Tofografis Nagari Muara Inderapura.

| NO | BENTANGAN WILAYAH      | LUAS<br>( KM <sup>2</sup> ) | KET |
|----|------------------------|-----------------------------|-----|
| 1  | Dataran Rendah         | 5,30                        |     |
| 2  | Berbukit/Lereng Gunung | 6,90                        |     |
| 3  | Dataran Tinggi         | 3,75                        |     |
| 4  | Rawa/Gambut            | 2,50                        |     |
| 5  | Aliran Sungai          | 0,25                        |     |

Orbitasi Nagari Muara Inderapura.

| NO | KE KOTA | JARAK<br>( KM ) | WAKTU TEMPUH<br>( JAM ) |                 | UNIT<br>ANGKT |
|----|---------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|    |         |                 | JALAN<br>KAKI           | KEND.<br>BERMTR |               |



|   |           |     |   |     |    |
|---|-----------|-----|---|-----|----|
| 1 | Kecamatan | 7   | - | 0,3 | 20 |
| 2 | Kabupaten | 88  | - | 3,0 | 30 |
| 3 | Provinsi  | 178 | - | 5,0 | 30 |

Berdasarkan topografi, Nagari Muara Inderapura memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl.

Jenis iklim yang ada di Nagari Muara Inderapura adalah Iklim Tropis dengan suhu rata- rata 27 °C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37 °C.

Adapun Nagari Muara Inderapura secara administratif terdiri dari 2 Kampung sebagaimana berikut :

1. Kampung Air Mati yang dikepalai oleh Sdr.Dafrisa Indra
2. Kampung Bukit Bujang-bujang yang dikepalai oleh Sdr. Ardianton

## 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

### a. Jumlah Penduduk

| NO | URAIAN                 | JUMLAH    | SATUAN  |
|----|------------------------|-----------|---------|
| 1  | Laki – Laki            | 837       | Orang   |
| 2  | Perempuan              | 807       | Orang   |
| 3  | Jumlah Penduduk        | 1.644     | Orang   |
| 4  | Jumlah Kepala Keluarga | 465 KK    | KK      |
| 5  | Kepadatan Penduduk     | ± 60 / km | Org/Km2 |

### a. Potensi unggulan desa

Nagari Muara Inderapura mayoritas penduduknya memiliki Pertanian dan Perkebunan Sawit,Kelapa dan Tanaman-tanaman Holtikultura lainnya.Pertumbuhan ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ), atas dasar harga konstan . adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/ nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan

usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi.

Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Pertumbuhan Perekonomian Nagari Muara Inderapura berpotensi pada sumber daya alam dan hasil kebun serta sebagian penduduk Nagari Muara Inderapura bermata pencaharian sebagai pedagang dan ada juga yang sebagai Perantau.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi :

Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan nagari, yaitu visi Wali Nagari , Visi pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan mewujudkan oleh Pemerintah Nagari dalam periode 2018 – 2024.

Fungsi Visi pemerintah Nagari , terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan Slogan tetapi visi diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Muara Inderapura masih dijumpai masalah-masalah yang perlu di tangani dengan sungguh-sungguh pada periode 2018 s/d 2024 yaitu pada bidang ***Ekonomi Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pemerintahan***. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintahan

Nagari Muara Inderapura dalam periode 2018 s/d 2024 menetapkan Visi sebagai berikut:

***"Terwujud-nya Masyarakat Nagari Muara Inderapura yang aman ,Makmur dan Sejahtera ,yang berlandasan Agama daan Adat Istiadat serta memberdayakan disegalah bidang "***

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aman dari masalah-masalah yang ada baik dari masyarakat dan dari Luar.
2. Makmur Terciptanya Masyarakat Nagari yang memiliki Jiwa Wirausaha dari pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan Ekonomi Nagari diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata sesuai kebutuhan.
3. Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi masyarakat yang berkecukupan lahir dan batin, secara awam sejahtera berkaitan dengan urusan kenyang, sehat,nyaman dan agama atau dalam pengembangan adalah ekonomi, kesehatan,pendidikan ,lingkungan dan agama.
4. Aganamis mengandung arti dalam setiap kegiatan maupun tindak tanduk masyarakat selalu berpegang teguh kepada ajaran agama , dalam hal ini adalah Agama Islam karea seluruh Warga Nagari Muara Inderapura memeluk Agama Islam. Hal ini sesuai dengan falsafa hidup Orang Minang Kabau Adat Basandi Syarak,Syarak Basandi Kitabullah. Dengan berpedoman kepada ajaran islam,maka segala hal-hal yang bertentangan dengan

hukum akan terhindari karena ajaran Islam selain mengatur tatanan hidup yang konsekuensinya adalah berharap Yang Maha Kuasa juga selalu mempunyai relevansi dengan Peraturan dan Perundang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4.2. MISI NAGARI**

Misi dalam hal ini adalah Misi Wali Nagari. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari Visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarahkan untuk tercapainya Visi yang telah ditetapkan.

Misi juga dapat berupa output, yaitu output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi.

Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan Visi Wali Nagari sebagaimana rumusan di muka, maka dirumuskan Misi (beban kerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya Aparatur Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari sesuai dengan fungsi-nya masing-masing dalam pelayanan dan administrasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan Transparan.
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan.
3. Memanfaatkan Perkarangan Rumah dengan cara menanam Apotik hidup, sayur-sayuran guna meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis Ekonomi kerakyatan serta penguatan Lembaga Ekonomi Nagari.

5. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum guna kemajuan pembangunan Nagari
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis sesuai dengan falsafa hidup di Minangkabau ***Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.***

#### **A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Strategi pembangunan Nagari didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dilihat dari unsur strategis atas aspek kemanfaatan, keberlanjutan yang berkaitan dengan kecendrungan pada trend pembangunan Nagari kedepan yang berkaitan dengan pembangunan tingkat yang lebih luas.

Kemauan masyarakat akan kebutuhannya menimbulkan kesadaran untuk membuat ide – ide kreatif dan ternyata menjadi jalannya proses pemberdayaan masyarakat yang dapat mengikuti system pembangunan dan dapat mengetahui spekulasi, peluang, ancaman, kelemahan yang dihadapi.

Dalam Strategis Pembangunan Nagari dirumuskan dalam kerangka Program Kerja Nagari yang disusun mengacu pada kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek, yang menjadi acuan dalam merumuskan strategi rencana kerja Pembangunan Nagari baik jangka pendek, menengah dan panjang dalam skala prioritas

Perumusan aspek praktis Perencanaan Pembangunan Nagari (MUSRENBANG) Nagari Muara Inderapura.

- a. Rekapitulasi rencana pembangunan dan sumber-sumber pembiayaan
- b. Rekapitulasi usulan dari pendanaan PNPM-MPd. dan Integrasi
- c. Rencana Kerja Tindak Lanjut ( RKTL )

#### **B. PRIORITAS PEMERINTAH NAGARI**

Pemerintah Nagari Muara Inderapura memprioritaskan Kemakmuran dan Kesejahteraan Penduduk Nagari Muara Inderapura dengan mengupayakan berbagai bentuk Pembangunan guna mensukseskan dan memakmurkan Kesejahteraan Penduduk Nagari Muara Inderapura.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini terbagi kedalam 3 (tiga) bagian/bidang, yakni :

#### **a. Pemerintahan dan Kemasyarakatan**

- Menjalankan Roda Pemerintahan Nagari
- Penguatan Kelembagaan tingkat nagari
- Memberikan Dukungan penuh pada seluruh kelembagaan
- Perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- Membantu proses penyelesaian sengketa-sengketa
- Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan.

#### **Sesuai Dengan peraturan bupati pesisir selatan**

Rincian Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura setelah Wali Nagari definitif dilantik pada tanggal dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No:140/265/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Maka dengan kondisi serba baru memulai dengan melengkapi data dan fasilitas pelayanan serta menyusun dan mengangkat Perangkat Nagari :

| NO. | NAMA               | JABATAN                  | No. SK                     | Tanggal SK |
|-----|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 1.  | Zetria Putra Maizi | Sekretaris Nagari        | 141/6.1/Kpts/WN. MRI/2020  | 21/01/2020 |
| 2.  | Khairuli Edwin     | Kasi Pemerintahn         | 141/6.2/Kpts/WN. MRI/2020  | 21/01/2020 |
| 3.  | Warda Dalma Putra  | Kasi Kesra               | 141/6.3/Kpts/WN. MRI/2020  | 21/01/2020 |
| 4.  | Nofri Meta         | Kaur Perencanaan         | 141/6.4/Kpts/WN. MRI/2020  | 21/01/2020 |
| 5.  | Sisi Maijas Ratna  | Kaur Tata Usaha dan Umum | 141/34/Kpts/WN. MRI/2020   | 02/06/2021 |
| 6.  | Afrizal            | Kaur Keuangan            | 141/6.5/Kpts/WN. MRI/2020  | 21/01/2020 |
| 7.  | Dafrisa Indra      | Kp.Air Mati              | 141/6.7/Kpts/WN. MRI/2020  | 21/01/2020 |
| 8.  | Ardianton          | Kp.Bukit Bujang"         | 141/24/Kpts/WN. MRI/2022   | 24/01/2022 |
| 9.  | Nova Aulia Jamil   | Staff Nagari             | 141/6.9/Kpts/WN. MRI/2020  | 21/01/2020 |
| 10. | Maika Efrinda      | Staff Bamus              | 141/6.10/Kpts/W N.MRI/2020 | 21/01/2020 |

2. Penguatan Kelembagaan Tingkat Nagari.  
Penguatan Kelembagaan dilaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan BAMUS, KAN, LPMN, TP.PKK, Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat. Untuk mendukung kegiatan kelembagaan ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura dari Tahun 2018 s/d Tahun 2024 dialokasikan dana operasional yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari dan berdasarkan pagu anggaran yang

telah ditetapkan oleh bupati pesisir selatan. Agenda Pertemuan/Koordinasi diatas berkaitan dengan tugas – tugas Pemerintahan Nagari, Sosial kemasyarakatan dan untuk memudahkan pertemuan Wali Nagari Mengadakan pertemuan dikantor pada jam dinas dengan tempat dan waktu yang telah dikoordinasikan.

3. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dengan memberdayakan Kolektor PBB Nagari dari Kepala Kampung, pada akhir masa periode jabatan wali nagari muara inderapura sesuai target yang dibebankan kepada Nagari masih belum dapat terpenuhi, karena informasi dan pemberdayaan akan pajak di Nagari Muara Inderapura masih belum optimal dengan permasalahan, belum sesuai objek/fisik, Wajib pajak yang kena pajak dengan pajak terhutang
4. Dalam kegiatan – kegiatan yang sifatnya dalam acara – acara agama dan adat diadakan sosialisasi tentang Pemerintahan Nagari baik dalam pelayanan maupun tentang pajak.
5. Perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang berlaku , mengedepankan prosedur tetap (protap) yang harus dijalankan/dilalui oleh masyarakat Muara Inderapura dengan Pemberian Pelayanan Yang Ramah, Mudah, Jujur Dan Manusiwi ( Prima).
6. Melakukan penyelesaian sengketa–sengketa baik pidana maupun perdata dengan selalu berkoordinasi dengan Ninik Mamak (KAN) dan Pihak yang berwajib dengan system berjenjang kecuali yang harus diselesaikan secara hukum.
7. Mensosialisasi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

#### **b. Bidang Pembangunan dan Perekonomian**

1. Dari awal masa jabatan wali nagari, wali nagari beserta jajarannya lebih memprioritaskan dalam membangun Nagari guna menjadikan Nagari Muara Inderapura menjadi Nagari yang maju dan berkembang serta mandiri.
2. Mengikuti rapat dan koordinasi dengan Dinas/Cabang Dinas (UPTD) dalam kegiatan pembangunan teknis dilingkup Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Memberdayakan Kelompok Majelis Taqlim dan pengajian dalam mendukung gerakan “Kembali ke Surau”.
4. Meningkatkan Syi’ar agama Islam melalui kegiatan di TPA/TPSA yang ada dan peringatan hari besar Islam dan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji.
5. Memantau kegiatan pembangunan yang ada di Nagari yang bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Desa “ADD” DAN Bagi hasil Pajak ataupun Retribusi daerah, APBN maupun

kegiatan pembangunan lainnya sehingga hasilnya optimal, Pada tahun lalu yaitu tahun 2022.

6. Melaksanakan Gotong Royong di Kampung – kampung dalam peningkatan K3 rumah di sekitar rumah tinggal, tempat ibadah dan pusara ( kuburan ).
7. Mengupayakan alokasi dana pembangunan untuk akselerasi pembangunan di Nagari Muara Inderapura.
8. Melaksanakan Musrenbang Kampung dan Nagari untuk menyusun skala prioritas yang berasal atas aspirasi dari bawah ( booton-up planning ).

### **c. Bidang Keuangan.**

1. Mendorong partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari.
2. Peningkatan swadaya dan budaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA**

Dilihat dari segi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura dari Tahun 2022 banyak diarahkan pada 5 Bidang yaitu Bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Pembinaan, Pemberdayaan Nagari dan Bidang Penanggulangan Bencana , kemudian tentang bantuan kelembagaan dan bantuan program kembali ke surau untuk memfasilitasi guru/insentif garim juga dirasakan sangat kecil alokasinya.

Untuk itu dari Pemerintahan Nagari Muara Inderapura memperbanyak kegiatan rutin dengan swadaya dengan jalan membangkitkan peran serta masyarakat sebagai wujud nyata. Maka koordinasi antar kelembagaan yang ada di Nagari tentang bagaimana dengan kebersamaan untuk meningkatkan peran masing-masing demi kelancaran pembangunan kemasyarakatan dan sosial budaya di Nagari Muara Inderapura.

Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - a. Memperkuat kelembagaan keagamaan yang ada di desa
  - b. Menanamkan pembelajaran tentang nilai- nilai ketaqwaan



kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat yang diawali dari pendidikan usia dini.

2. Memupukembangkan perilaku budi luhur masyarakat.
  - a. Memperkuat kelembagaan Pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya dengan manajemen qolbu.
  - b. Menanamkan pembelajaran budi pekerti kepada masyarakat yang dimulai dari pendidikan usia dini.
  - c. Peningkatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan antar pribadi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.
  - a. Peningkatan kesejahteraan para pelaku pembangunan dalam bidang keagamaan.
  - b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana tempat-tempat ibadah dan pendidikan agama.
  - c. Pelestarian kelompok- kelompok pengajian.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
  - a. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan .
  - b. Pengadaan pelatihan- pelatihan keterampilan
  - c. Peningkatan standar pendidikan dasar.
5. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
  - a. Penggalan Potensi Desa di bidang Ekonomi yang masih terpendam / belum berkembang.
  - b. Mengupayakan penambahan modal untuk golongan ekonomi lemah melalui pinjaman bunga lunak dan tanpa agunan
  - c. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan
6. Pengembangan Agrobisnis berbasis kelompok
  - a. Meningkatkan pengetahuan kelompok tani tentang pengembangan usaha pertanian melalui pelatihan- pelatihan
  - b. Menjalin kerja sama dengan pihak- pihak terkait untuk pemasaran hasil industry pertanian
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perindustrian dan perdagangan.

- a. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Peningkatan dan perbaikan sarana irigasi
- c. Peningkatan dan perbaikan sarana pemasaran
- d. Penyediaan sarana industri tepat guna.

#### **D. PRIORITAS DESA**

Prioritas pembangunan desa yang dilaksanakan adalah sebagaimana berikut :

1. Memantapkan pembangunan peningkatan SDM dan penumbuhkembangan perilaku budi luhur masyarakat.
  - Pembangunan RTLH dan MCK untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
  - Pembinaan masyarakat dari usia dini dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan usia dini.
  - Pemberian bantuan pendidikan untuk sekolah dasar.
  - Pembinaan anak dan remaja melalui PKK
2. Memantapkan pembangunan Ekonomi Masyarakat.
  - Pelanyularan bantuan Ketahanan pangan Hewani dan Nabati guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk pencegahan inflansi di nagari muara inderapura tahun 2022
  - Peningkatan modal usaha dengan pinjaman modal dari lembaga keuangan
  - Peningkatan produksi pertanian dan penyediaan saprotan dari dinas terkait.
3. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perindustrian , perdagangan dan kesehatan diantaranya adalah :
  - Meningkatkan kualitas jalan desa
  - Melakukan normalisasi dan talud saluran air
  - Peningkatan gizi balita melalui PMT
  - Peningkatan kesehatan lingkungan melalui penyuluhan kesehatan

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAN KEUANGAN**

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan pada tahun terkait.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran APBDesa Tahun 2022 dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat , Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran , Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Anggaran ,serta Taat Azas APBDesa.

#### **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

##### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Untuk meningkatkan pendapatan desa dalam tahun 2022 ini telah dilakukan langkah- langkah sebagaimana berikut :

- a. Berkaitan dengan Pemerintahan Nagari Yang diberi Otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Pemerintahan Nagari dituntut untuk mensinergiskan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (Exellent service), peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat ( The Increase of empowerment and Party cipatory), peningkatan daya saing Nagari ( Competitive ) berasaskan demokrasi, pemerataan dan keadilan yang secara bertahab diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan peningkatan efektivitas dan efesiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga – lembaga Nagari yang mengedepankan prinsip akuntabilitas public ( public accountability ) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007, Pemerintahan Nagari diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan Otonomi Nagari dalam Lingkup System Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Ekstensifikasi pendapatan desa dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber- sumber pendapatan desa lainnya sebagaimana berikut :

1. Mempercepat pelunasan PBB tepat waktu agar mendapatkan dana stimulus perlunasan PBB.
2. Pengajuan Proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi.

3. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Nagari Muara Inderapura pada tahun anggaran 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Lampiran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APB Nagari Ta.2022

**ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN**

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1. PENDAPATAN</b>                | <b>Rp. 1.455.156.671,00</b> |
| A. Alokasi Dana Desa                | Rp. 418.126.600,00          |
| B. Bagi Hasil pajak dan Retribusi   | Rp. 23.819.071,00           |
| C. Dana Desa                        | Rp. 1.013.211.000,00        |
| D. Lain-lain Pendapatan Desa yg sah | Rp. 1.500.000,00            |
| <b>2. BELANJA NAGARI</b>            | <b>Rp. 1.486.056.626,64</b> |
| A. Belanja Penyelenggaraan          | Rp. 479.451.598,18          |
| B. Belanja Pembangunan              | Rp. 287.825.000,00          |
| C. Belanja Pembinaan                | Rp. 26.980.028,46           |
| D. Belanja Pemberdayaan             | Rp. 203.000.000,00          |
| E. Belanja Penanggulangan Bencana   | Rp. 488.800.000,00          |
| <b>SUPLUS/(DEFISIT)</b>             | <b>Rp. (29.399.955,64)</b>  |
| <b>3. PEMBIAYAAN</b>                | <b>Rp. 29.399.955,64</b>    |
| <b>4. PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>    | <b>Rp. 0,00</b>             |

**ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN**

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>a. PENDAPATAN</b>                | <b>Rp. 1.455.156.671,00</b> |
| A. Alokasi Dana Desa                | Rp. 418.126.600,00          |
| B. Bagi Hasil pajak dan Retribusi   | Rp. 23.819.071,00           |
| C. Dana Desa                        | Rp. 1.013.211.000,00        |
| D. Lain-lain Pendapatan Desa yg sah | Rp. 1.500.000,00            |
| <b>b. BELANJA NAGARI</b>            | <b>Rp. 1.486.056.626,64</b> |
| A. Belanja Penyelenggaraan          | Rp. 475.921.598,18          |
| B. Belanja Pembangunan              | Rp. 304.170.000,00          |

|                                   |            |                        |
|-----------------------------------|------------|------------------------|
| C. Belanja Pembinaan              | Rp.        | 31.855.028,46          |
| D. Belanja Pemberdayaan           | Rp.        | 248.530.000,00         |
| F. Belanja Penanggulangan Bencana | Rp.        | 425.580.000,00         |
| <b>SUPLUS/(DEFISIT)</b>           | <b>Rp.</b> | <b>(29.399.955,64)</b> |
| <b>c. PEMBIAYAAN</b>              | <b>Rp.</b> | <b>29.399.955,64</b>   |
| <b>d. PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>  | <b>Rp.</b> | <b>0,00</b>            |
| A.Modal Bumrag                    | Rp.        | 0,00                   |

**Realisasi Penerimaan Dana Nagari Tahun 2022 dengan Rincian Sbb;**

**ADD : RP. 418.126.600,00**

**DD : Rp. 1.013.211.000,00**

**PBH : Rp. 20.056.120,00**

**DLL : Rp. 1.599.735,00**

**Total dana yang tidak terealisasi tahun 2022 Rp. 3.762.951,00**

**Ditambahn Silpa Tahun 2021 Rp. 29.399.955,64**

**Jadi jumlah silpa tahun 2022 sebesar Rp. 25.739.130,64 dan ini akan menjadi sumber dana penerimaan pembiayaan di tahun 2023.**

## **BAB IV**

### **B.PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH NAGARI**

#### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Berkaitan dengan Pemerintahan Nagari Yang diberi Otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Pemerintahan Nagari dituntut untuk mensinergiskan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (Exellent service), peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat ( The Increase of empowerment and Party cipatory), peningkatan daya saing Nagari ( Competitive ) berasaskan demokrasi, pemerataan dan keadilan yang secara bertahab diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan peningkatan efektivitas dan efesiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga – lembaga Nagari yang mengedepankan prinsip akuntabilitas public ( public accountability ) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintahan Nagari diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan Otonomi Nagari dalam Lingkup System Penyelenggaraan Pemerintahan.

## **2. Target dan Realisasi Pendapatan**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Muara Inderapura dari Tahun Anggaran 2022 Dengan Rincian sebagai mana terlampir.

## **3. Permasalahan dan Penyelesaian**

Selama Masa Jabatan Wali Nagari Muara Inderapura Masih belum lengkap dan belum total dalam pengeluaran Anggaran Belanja Nagari dikarenakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dengan memberdayakan Kolektor PBB Nagari dari Kepala Kampung, dari awal masa jabatan sampai dengan akhir masa jabatan wali nagari, belum sesuai dengan target yang dibebankan kepada Nagari masih belum dapat terpenuhi, karena informasi dan pemberdayaan akan pajak bumi dan bangunan di Nagari Muara Inderapura masih belum optimal dengan permasalahan, belum sesuai objek/fisik,Wajib pajak yang kena pajak dengan pajak terhutang. Serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima warisan dari Nagari Induk, Inderapura Utara( Kampung Tanjung Merdeka )

Mudah–mudahan Bamus Nagari bersama Wali Nagari dan jajaranya bisa mengaktivasi dalam penyatuan visi sadar pajak kepada masyarakat dan kegiatan yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **B. PENGELOLAAN BELANJA/PENGELUARAN PEMERINTAH NAGARI.**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Pemerintah Nagari**

Kebijakan umum keuangan Pemerintah Nagari Muara Inderapura dikelola oleh Kaur Kuangan/Bendahara Nagari dan diketahui oleh Wali Nagari dan sekretaris nagari serta dipertanggung jawabkan kepada Bamus Nagari Muara Inderapura

## **BAB V**

## **PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAH DESA**

### **A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 92 Tahun 2011 Tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentukan Nagari Muara Inderapura, dari Pemekaran Nagari Induk Inderapura Utara menjadi 4 (Empat) Nagari yaitu, 1.Lalang Panjang Inderapura, 2.Damar Batang Inderapura, 3.Inderapura Utara, 4.Muara Inderapura.Dalam menjalankan Kepemerintahan Nagari sesuai dengan Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo

Sajaringan, Peran Adat, Syari'ah dan Undang – Undang sangat penting artinya. Dalam pengambilan keputusan dikedepankan musyawarah untuk mufakat dan dalam pelayanan publik tetap berjenjang naik bertangga turun. Sekarang Nagari Muara Inderapura dipimpin oleh **S I O N L I** sebagai **Wali Nagari** yang defenitif untuk memajukan Nagari Muara Inderapura kedepan bersama semua unsur yang ada.

### **1. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten (Kegiatan, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusi)**

Dengan telah berfungsinya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 92 Tahun 2011 Tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pembentukan Nagari Muara Inderapura dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No:140/265/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Wali Nagari Muara Inderapura yang defenitif, maka Wali Nagari Muara Inderapura melaksanakan roda Pemerintahan dan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sebagai biaya menjalankan Pemerintahan dan pada Tahun 2018 Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Untuk Nagari berubah nama menjadi Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD) Dari Rangkaian Kerja Wali Nagari Muara Inderapura telah menjalankan Pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dengan segala kekurangan – kekurangan. Semoga Pemerintahan Nagari Muara Inderapura dapat menutupi kekurangan yang ada diberbagai segi;

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.**

Tugas – tugas Pembantuan ( Dekonsentrasi ) dari Pemerintah Pusat atau Provinsi atau Kabupaten yang didistribusikan ke Nagari berjalan dengan baik. Tugas – tugas yang di selenggarakan antara lain :

1. Pendistribusian Sembako lewat E-warung  
Sesuai tujuan sembako ini diperuntukan bagi keluarga miskin yang terdata di DTKS Nagari, dan di sorting langsung oleh kementrian sosial lewat aplikasi SIK-NG
2. Program Keluarga Harapan ( PKH )  
Program ini diperuntukan pada keluarga rumah tangga sangat miskin ( RTSM ) agar memiliki akses pendidikan dan kesehatan. Program ini ditekankan pada penyiapan sumber daya manusia untuk 5 sampai 10

tahun kedepan. Namun di Nagari Muara Inderapura bagi keluarga yang mendapat program ini masih belum memanfaatkan secara optimal, ini dikarenakan fungsi pengawasan dan pendampingan program tidak melakukan pendataan dan pengawasan yang efektif dan lagi dari Pemerintahan Nagari telah berupaya namun masih belum optimal juga dalam pelaksanaannya.

3. Program Jamkesmas dan Jamkesda yang berubah menjadi Program BPJS Program ini sangat efektif pada akses kesehatan keluarga miskin dan berobat gratis di Puskesmas juga sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan .

4. Program Lain dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.  
Di Nagari Muara Inderapura mendapat alokasi bantuan bibit padi, jagung, yang diserahkan dari Dinas Pertanian kepada kelompok Tani, semua program ini sangat membantu dalam peningkatan produksi pangan serta memberi semangat baru dalam usaha tani di masyarakat, jelas berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

rangkaian program yang diuraikan diatas, Pemerintahan Nagari juga memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Nagari, Pada Nagari Muara Inderapura mendapat peningkatan bantuan pembangunan yang signifikan terutama pada sarana perhubungan dan pertanian, diharapkan pembangunan ini dapat menambah percepatan pembangunan terutama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

#### **A. Kerja Sama Antar Nagari**

Pemerintahan Nagari Muara Inderapura selama tahun 2022 kerja sama antar Nagari berjalan dengan baik, tidak terjadi konflik baik adat maupun syara' dan mudah – mudahan pada waktu kedepan bisa lebih ditingkatkan guna pembangunan Nagari Muara Inderapura.

#### **B. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga**

Tahun 2011 adalah awal terbentuknya Nagari Muara Inderapura dan dalam kerjasama dengan pihak ketiga masih dalam peninjauan dan telah memberi saran – saran / masukan untuk kemajuan Nagari Muara Inderapura. Dalam Rencana pembangunan kedepan telah ada masukan seperti pernyataan lisan dalam penyediaan tanah/lahan seperti untuk penggunaan pembangunan Pasar, Gedung sekolah dan Fasilitas umum lainnya.



**C. Batas Nagari**

Setelah berjalan 12 (Duabelas) tahun Pemerintahan Nagari Muara Inderapura, memperhatikan tentang batas Nagari masalah yang dirasakan adalah dalam penataan wilayah yang tidak berdasarkan dari bentuk wilayah dan kerukunan yang ada di masyarakat maka menjadi kendala dalam penyatuan kegiatan sosial di masyarakat. Terutama Penempatan Pasar Nagari Lalang Panjang Dan Kampung Muara Gadang Inderapura

**D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Sengketa**

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Wali Nagari bersama lembaga yang ada turun kelapangan melihat langsung ketempat kejadian dan peristiwa. Dalam hal ini Wali Nagari bersama Perangkat Nagari dan Lembaga yang ada di Nagari dalam mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Muspika Kecamatan Pancung Soal/Airpura dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura.

**E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.**

Wali Nagari, Kepala Kampung dan Pemuda bersama - sama menjaga keamanan dan ketertiban kampung dengan mengaktifkan POSKAMLING serta berkonfirmasi dengan pihak keamanan dari Kepolisian dan Koramil guna menjaga kenyamanan masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan seperti ronda malam, patroli dan masyarakat telah diminta partisipasinya dengan pengumuman dari Pemerintahan Nagari , Kecamatan maupun Kabupaten

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

**A. Kesimpulan.**

Dari Semua Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Sosial Kemasyarakatan dari tahun 2022, kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ( RAPB) Nagari berjalan dengan baik dan tidak terlepas dari dukungan Stakeholder di Nagari. Dukungan stakeholder sangat diharapkan agar tahap demi tahap mampu membawa Nagari Muara Inderapura kearah yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi Wali Nagari.

**B. Saran – saran**

Dalam percepatan pembangunan Nagari Muara Inderapura, dukungan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat dan Pihak Ketiga terutama dalam pengentasan kemiskinan. Masyarakat jelas hanya akan berdaya dengan dukungan ini.

Pemaparan ini masih belum sempurna, baik dalam bahasa, system, serta data yang belum terpenuhi. Untuk itu mohon ma'af yang sebesar besarnya dan mudah – mudahan menjadi pelajaran yang terbaik dan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dalam membangun Nagari Muara Inderapura, Terima Kasih atas semua dukungan dan perhatiannya.Semoga mendapat balasan yang berlipat dari Yang Maha Kuasa, Amin.....

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022 Nagari Muara Inderapura yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama enam tahun ini tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah- mudahan penyampaian LKPJ ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Muara Inderapura yang kita cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing- masing.

Kami sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat selama enam tahun ini masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak- pihak terkait lainnya seperti LPMD, PKK, Karang Taruna,Kepala Kampung, Gapoktan, dan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Nagari Muara Inderapura dan bekal saya di masa datang bila mendapat amanah kembali untuk memimpin Nagari Muara Inderapura tercinta ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak, terutama Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura dan masyarakat Nagari Muara Inderapura atas dukungan ,bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam enam tahun ini.

berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Nagari Muara Inderapura . Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Nagari Muara Inderapura yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Amin.

Muara Inderapura, 3 Februari 2023  
Wali Nagari Muara Inderapura

